



## **Efektifitas Manajemen Penerimaan Peserta Didik Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Bangsal**

**Mohammad Iqbal Nasrulloh<sup>1</sup>, Moh. Afif<sup>2</sup>**

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto  
Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email.

[Iqbalnasrulloh24@gmail.com](mailto:Iqbalnasrulloh24@gmail.com)

[mafief03@gmail.com](mailto:mafief03@gmail.com)

### **Abstrak**

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui kebijakan penerimaan peserta didik sistem zonasi merupakan suatu terobosan perubahan layanan pendidikan agar tercipta pemerataan pendidikan, terhapusnya labelisasi sekolah favorit dan non favorit serta memberikan kemudahan dan keadilan akses layanan pendidikan. Perkembangan zaman merubah sistem penerimaan peserta didik dilakukan menjadi praktis dan cepat melalui sentuhan teknologi secara *online*. Sentuhan teknologi itu yang kemudian membuat penerimaan peserta didik menjadi objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan dari George Edward III dan evaluasi dari William Dunn yang sama-sama membahas terkait kebijakan publik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yaitu Kepala Sekolah, Ketua penerimaan peserta didik yang sekaligus Wakil Kepala bidang Kesiswaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik sistem

zonasi ini: 1. Komunikasi yang dilakukan melalui adanya 3 grup WhatsApp pada masing-masing instansi. 2. Sumberdaya yang dibutuhkan adalah fungsionaris sekolah dan tata usaha sebagai panitia dan sebagai fasilitasnya seperti ruangan, alat administrasi dan internet. 3. Disposisi yang dilakukan adalah pembentukan panitia sepenuhnya hak preogatif kepala sekolah, dan panitia berkomitmen melaksanakan regulasi yang ada tanpa adanya insentif. 4. Struktur birokrasi yang dilakukan berdasarkan hierarki Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Panitia penerimaan peserta didik sekolah sebagai pelaksana lapangan. Evaluasi penerimaan peserta didik sistem zonasi: 1. Efektifitas yaitu pelaksanaan telah memberikan hasil maksimal sesuai tujuan sistem zonasi. 2. Efisiensi yaitu pelaksanaan dilakukan secara praktis, cepat dan ekonomis. 3. Kecukupan yaitu kebijakan sistem zonasi telah memberikan solusi permasalahan penerimaan peserta didik selama ini dan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan adanya jalur-jalur yang tersedia. 4. Pemerataan yaitu sistem ini telah memberikan jaminan keadilan dengan adanya persentase pada masing-masing jalur yang tersedia. 5. Ketepatan yaitu kebijakan penerimaan peserta didik telah tepat untuk dilakukan pada saat ini mengingat permasalahan penerimaan peserta didik selama ini yaitu ketidakadilan akses layanan dan ketimpangan pemerataan pendidikan, disisi lain juga target yang dibutuhkan telah terpenuhi sesuai kapasitas daya tampung.

**Kata Kunci:** Efektifitas, Manajemen, Sistem Zonasi

### **Abstract**

The regulation issued by the government through the zoning system student admission policy is a breakthrough in changing educational services in order to create equal education, eliminate the labeling of favorite and non-favorite schools and provide ease and fair access to educational services. The development of the era has changed the student admission system to be practical and fast through the touch of online technology. The touch of technology then makes student admissions objective, transparent, accountable, non-discriminatory and fair. This study uses the implementation theory of George Edward III and the evaluation of William Dunn which both discuss

public policy. This type of research is qualitative research with a case study approach. The subjects of the study were the Principal, the Head of Student Admissions who is also the Deputy Head of Student Affairs. The data collection technique in this study used observation, interviews and documentation studies. The results of this study can be concluded that the implementation of this zoning system student admission: 1. Communication is carried out through 3 WhatsApp groups in each agency. 2. The resources needed are school functionaries and administration as the committee and as facilities such as rooms, administrative tools and the internet. 3. The disposition carried out is the formation of the committee is entirely the prerogative of the principal, and the committee is committed to implementing existing regulations without any incentives. 4. The bureaucratic structure carried out is based on the hierarchy of the Central Government, Regional Government through the Education Office and the School Student Admissions Committee as the field implementer. Evaluation of student admissions using the zoning system: 1. Effectiveness, namely the implementation has provided maximum results according to the objectives of the zoning system. 2. Efficiency, namely the implementation is carried out practically, quickly and economically. 3. Adequacy, namely the zoning system policy has provided solutions to student admission problems so far and great benefits for the community with the available channels. 4. Equity, namely this system has provided a guarantee of justice with the percentage of each available channel. 5. Accuracy, namely the student admission policy has been appropriate to be carried out at this time considering the problems of student admissions so far, namely unfair access to services and inequality in educational equality, on the other hand the required targets have been met according to the capacity.

**Keywords:** Effectiveness, Management, Zoning System

## **Pendahuluan**

Perubahan zaman yang serba cepat dan praktis memberikan dampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan. Teknologi sudah menjadi kebutuhan bagi manusia dalam melakukan aktifitas. Pandemi Covid-19

yang melarang untuk berkerumun dalam jumlah yang banyak semakin menegaskan bahwa teknologi harus dilakukan sebagai cara alternatif dalam rangka melaksanakan agenda tahunan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan.

Sebagaimana amanat dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional pada UU No. 20 Tahun 2003 pasal 5 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.<sup>1</sup> Pendidikan disini berkaitan dengan fungsinya sebagai penyedia layanan terhadap publik. Layanan pendidikan bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui peningkatan sistem penerimaan peserta didik baru dalam upaya menerima calon anak didik yang telah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya melalui sistem zonasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 melalui Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.<sup>2</sup>

Sistem zonasi mengatur pembagian wilayah-wilayah kota berdasarkan zona yang telah ditetapkan untuk dilakukan pemanfaatan dan diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda. Upaya pengelolaan pendidikan terintegrasi yang didasarkan pada cakupan wilayah (zonasi) merupakan langkah yang diambil bertujuan untuk menjamin pemerataan sumber daya manusia dan keadilan dalam mengakses pendidikan dan meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan. Sistem zonasi merubah paradigma dalam pemerataan pendidikan menjadi seluruh sekolah negeri mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal menerima siswa dengan kompetensi yang beragam. Karena sebelum zonasi

---

<sup>1</sup> Depdiknas, *Undang-Undang RI No. 20 Pasal 5 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

<sup>2</sup> Kemendikbud, “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang TK, SD, SMP, SMA Dan SMK,” *Permendikbud(2021):125*, <https://lpmpkaltara.kemdikbud.go.id/wpcontent/uploads/2021/01/Permendikbud-Nomor-1-Tahun-2021.pdf>.

diberlakukan sekolah yang disebut favorit mendapatkan inputan siswa yang seluruhnya memiliki nilai tinggi, sebab dari penerimaan siswa baru berdasarkan seleksi nilai Ujian Nasional (UN). Tenaga pendidik yang merupakan salah satu komponen pendidikan pun mendapatkan tantangan yang sama dalam mengelola kompetensi siswa yang beragam agar keseluruhan siswa tersebut menjadi unggul secara seimbang. Selain itu, pengendalian dan jaminan mutu lulusan dilakukan dengan pengawasan melalui proses dan hasil pembelajaran yang komparatif dan kompetitif pada wilayah zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Kebijakan operasional dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan (sekolah) adalah pertama, jumlah kuota siswa yang nanti dapat diterima. Kedua, sistem pendaftaran dan seleksi. Ketiga, waktu pendaftaran bakal calon siswa mulai awal pengisian formulir sampai pada akhirnya secara resmi diterima sebagai siswa.<sup>3</sup> Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini juga harus mempunyai susunan kepanitiaan yang terlibat secara langsung sebagai panitia pendaftaran, panitia seleksi, dan panitia penerimaan peserta didik baru. Aturan yang dibuat dalam susunan kepanitiaan penerimaan peserta didik baru mengikuti berdasarkan petunjuk kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Terobosan pemerintah melalui sistem zonasi ini diharapkan menjadi loncatan untuk merubah sistem pendidikan yang sudah darurat akan kualitas lembaga pendidikan dan lulusan satu dengan lainnya yang timpang. Sistem zonasi memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pendidikan yang terjadi akan sesuai dengan hakikat pendidikan yang telah undang-undang amanatkan. Kedekatan jarak lingkungan antara sekolah dan keluarga pun menjadi terjamin sehingga orang tua bisa mengontrol anaknya karena lokasi sekolah dan tempat tinggal secara otomatis tidak jauh dari rumahnya. Bagi masyarakat yang secara geografis dekat dengan sekolah negeri merasa

---

<sup>3</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hal. 42.

senang dan terbantu dengan adanya regulasi ini karena mengharuskan sekolah menerima peserta didik baru bagi zona terdekat.

Sistem zonasi tidak hanya berdampak pada siswa selaku pelaku jalannya kebijakan ini, tetapi juga pada sekolah yang menjadi wadah pemberlakuan kebijakan ini. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa dari sudut pandang sekolah ada beberapa hak yang terampas, diantaranya berkurangnya hak untuk kualitas sekolah. Demikian terjadi sebab kebijakan ini menurunkan kualitas sekolah dengan minimnya siswa yang memilih sekolah dan persentase sekolah tidak seimbang. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah tentang pemerataan penduduk dan lembaga pendidikan sehingga kebijakan zonasi yang diharapkan mampu membereskan problematika pendidikan justru menimbulkan persoalan baru yaitu tidak meratanya hadirnya lembaga pendidikan dan jumlah peserta didik. Faktanya pemerintah hanya bisa menghapus labelisasi sekolah favorit dan non favorit, tetapi belum bisa menghapus stigma masyarakat tentang sekolah tersebut.<sup>4</sup>

SMP Negeri 1 Bangsal yang menyandang predikat sekolah dengan status akreditasi A masih mampu untuk mempertahankan eksistensi dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Berdasarkan statistik penerimaan peserta didik baru kurun waktu tahun pelajaran 2020-2022 sesuai dengan disahkannya aturan tentang sistem zonasi SMP Negeri 1 Bangsal mampu menerima peserta didik dengan jumlah 8 rombel pada setiap angkatannya mulai kelas A sampai dengan H, dan untuk setiap rombel dengan jumlah siswa 32.<sup>5</sup> Pada setiap tahunnya SMP Negeri 1 Bangsal menerima 256 siswa baru mulai tahun pelajaran 2020-2022. Hal tersebut merupakan suatu capaian yang baik, sebab stabil dalam upaya pemenuhan distribusi peserta didik terhadap sekolah demi tetap menjaga eksistensi lembaga pendidikan. Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan ada 117

---

<sup>4</sup> Iske Mareta et al., "Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah Dan Siswa Dalam Pendidikan," *Jurnal Pendidikan* 30, no. 2 (2021): 235.

<sup>5</sup> Setyo Setiawan, "Data Pokok Peserta Didik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia," last modified 2022, accessed October 17, 2022, <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/AC03F290A22955DD5E5F>.

sekolah setingkat SMP sederajat, baik swasta maupun negeri yang berlangsung di wilayah Kabupaten Mojokerto, terbagi dari 78 swasta dan 39 negeri. SMP Negeri 1 Bangsal merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berkedudukan di wilayah kabupaten Mojokerto yang melaksanakan sistem zonasi dalam naungan pemerintah daerah, hal itu menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Karena pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks. Adapun lokasi penelitian ini, di SMP Negeri 1 Bangsal Kab. Mojokerto. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa. Semua subjek ini diharapkan memberi data tentang peran komunikasi efektif Antara Guru dan Siswa Dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 1 Bangsal Kab. Mojokerto. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Di mana peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian selama penelitian berlangsung sehingga memperoleh data yang lengkap dan akurat.

### **Pembahasan**

#### **a. Pengertian Efektifitas**

Agung Kurniawan dalam bukunya mengatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>6</sup> Lebih lanjut Abdurrahmat menjelaskan bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

---

<sup>6</sup> Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hal. 109.

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.<sup>7</sup>

Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.<sup>8</sup>

Menurut Sedarmayani efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah ukuran atau tingkat keberhasilan pendayagunaan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan pengukuran dan efektivitas dapat dilihat langsung dari empat indikator-indikator menurut Stress yaitu: <sup>10</sup> 1). Pencapaian target. Maksud dari pencapaian target disini diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2). Kemampuan adaptasi. Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik

---

<sup>7</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Rineka Cipta, 2006), hal. 92.

<sup>8</sup> Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 24.

<sup>9</sup> Sedarmayanti, *Membangun Dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hal. 61.

<sup>10</sup> Steers, *Efektivitas Organisasi*, hal. 53.

dari dalam organisasi dan luar organisasi. 3). Kepuasan kerja. Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada. 4). Tanggung jawab. Organisasi dapat melaksanakan mandat yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya

b. Manajemen peserta didik

Menurut Nia Deniyati manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan (sekolah) karena sudah tamat/lulus mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan (sekolah) tersebut.<sup>11</sup>

Manajemen peserta didik merupakan suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah.<sup>12</sup> Manajemen peserta didik menurut Gunawan yang disadur oleh Fuad Abdillah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinyu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Menurut Ali Imron manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai mereka lulus. Pengaturan peserta didik dalam aspek manajemen dimaksudkan untuk memberikan layanan sebaik mungkin

---

<sup>11</sup> Nia Daniyati, "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik," *Jurnal Isema: Islamic Educational Management* 2, no. 2 (2017): hal. 34.

<sup>12</sup> Cucun Sunaengsih, *Buku Ajar Pengelolaan Pendidikan* (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2017), hal. 131.

<sup>13</sup> Abdillah, *Manajemen Organisasi Pendidikan Kejuruan*, hal. 138.

kepada peserta didik. Pengaturan tersebut diatur secara langsung dari segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik.<sup>14</sup>

Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik pada suatu sekolah mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, pembinaan yang dilakukan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik merupakan sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan (sekolah), mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Tujuan dan Fungsi Manajemen Peserta Didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan (sekolah); lebih lanjut, proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.<sup>16</sup> Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhan dan potensi peserta didik lainnya.<sup>17</sup> Imron juga menjelaskan dalam Endang dan Adiman bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta

---

<sup>14</sup> Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, hal. 6.

<sup>15</sup> Muhammad Rifa'i, *Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik Untuk Efektifitas Pembelajaran* (Medan: CV Widya Puspita, 2018), hal. 7.

<sup>16</sup> Rifa'i, *Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik Untuk Efektifitas Pembelajaran*, hal. 7.

<sup>17</sup> Annisa Nur Aisyah, "Manajemen Peserta Didik Berbasis Kecerdasan Spiritual Pendidikan Islam," *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2017): hal. 136.

didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah.<sup>18</sup>

Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan dan segi-segi potensi peserta didik lainnya.<sup>19</sup> Merujuk pada penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa fungsi manajemen peserta didik dalam lingkup terperinci yakni: 1). Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini diharapkan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan, potensi-potensi tersebut meliputi kemampuan umum yaitu kecerdasan, kemampuan khusus, yaitu bakat dan kemampuan-kemampuan lainnya.2). Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Fungsi ini berkaitan erat dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial, fungsi ini membuat peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya dengan lingkungan sekolahnya dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. 3). Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya, sebab hal tersebut dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. 4). Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini membuat peserta didik sejahtera dalam menjalani kehidupannya, sebab jika hidup seorang peserta didik sejahtera maka memikirkan kesejahteraan sebayanya.<sup>20</sup>

#### c. Sistem zonasi pendidikan

Prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan, atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik baru yang diterima, pengumuman

---

<sup>18</sup> Endang dan Adiman, *Tata Kelola Administrasi Persekolahan* (Pasuruan: IKAPI, 2020), hal. 98.

<sup>19</sup> Suwardi dan Daryanto, *Manajemen Peserta Didik*, hal. 99.

<sup>20</sup> Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, hal. 13.

peserta didik yang diterima dan registrasi peserta didik yang diterima. Zonasi berasal dari kata zona yang berarti kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik.<sup>21</sup>

Zonasi dalam bahasa Inggris adalah zoning. Menurut Barnet yang dikutip oleh Siti Aminah, zonasi adalah pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaatan ruang dimana di dalam tiap zona tersebut ditetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

Berdasarkan definisi di atas sistem zonasi adalah pembagian wilayah melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda dengan mengedepankan jarak domisili calon siswa dengan sekolah tujuan. Sistem zonasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan dengan mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dari jalur dan jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat dan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto No. 5 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, didalam aturan tersebut diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, dengan ketentuan 4 jalur yaitu, minimal 50 persen dari kuota zonasi, minimal 15 persen dari jalur afirmasi, maksimal jalur perpindahan orang tua/ wali murid 5 persen dan jalur prestasi maksimal 30 persen. Jalur nilai rapor apabila masih menyisakan

---

<sup>21</sup> Oemar Moechtar, "Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor. 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha," *Yuridika* 26, no. 2 (2011): hal. 17.

<sup>22</sup> Siti Aminah, "Implementasi Permendikbud No. 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMA Negeri 1 Prambon Nganjuk Tahun 2017/2018," 2018, hal. 22.

kuota pagu yang belum terpenuhi.<sup>23</sup> Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Dibuktikan dengan menunjukkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian Efektifitas manajemen penerimaan peserta didik sistem zonasi di smp negeri 1 bangsal adalah, kebijakan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan kemudahan akses layanan pendidikan bagi elemen masyarakat dengan adanya pembagian jalur dan kuota masing-masing. Keberlangsungan kebijakan juga memberi dampak manfaat untuk masyarakat secara luas dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu dan adil.. seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengikuti regulasi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan SK kepanitiaan yang telah diterbitkan pimpinan sekolah. Kepanitiaan yang ada dibagi berdasarkan keahlian dan kemampuan sebagaimana uraian dalam tugas pada struktur kepanitiaan pelaksanaan kegiatan.

## **Daftar Rujukan**

- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005).
- Adiman dan Endang, *Tata Kelola Administrasi Persekolahan* (Pasuruan: IKAPI, 2020),.
- Aminah Siti, "Implementasi Permendikbud No. 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMA Negeri 1 Prambon Nganjuk Tahun 2017/2018.," 2018.
- Daniyati Nia, "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik," *Jurnal Isema : Islamic Educational Management* 2, no. 2 (2017).
- Depdiknas, *Undang-Undang RI No. 20 Pasal 5 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

---

<sup>23</sup> Permendikbud, *Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi No. 1*, 2021.

- Fathoni Abdurrahmat, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Rineka Cipta, 2006).
- Imron Ali, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011).
- Mareta Iske et al., "Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah Dan Siswa Dalam Pendidikan," *Jurnal Pendidikan* 30, no. 2 (2021).
- Moechtar Oemar, "Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor. 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha," *Yuridika* 26, no. 2 (2011).
- Nur Aisyah Annisa, "Manajemen Peserta Didik Berbasis Kecerdasan Spiritual Pendidikan Islam," *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2017):
- P. Siagian Sondang, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Rifa'i Muhammad, *Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik Untuk Efektifitas Pembelajaran* (Medan: CV Widya Puspita, 2018).
- Sedarmayanti, *Membangun Dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).
- Sunaengsih Cucun, *Buku Ajar Pengelolaan Pendidikan* (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2017).
- Permendikbud, *Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi No. 1*, 2021.